



Hukum Responsif dalam Pembagian Hukum Adat Waris Bagi Anak Perempuan

Yosefina Daku^{1✉}, Kristina Yulita Pawe²

Universitas Nusa Nipa, Sikka

Email: yofind19@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pembagian waris pada masyarakat Suku Lio masih dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan keutamaan bagi anak laki-laki. Hal ini karena jenis harta warisan yang tidak dapat dibagikan kepada anak perempuan yang ketika menikah akan keluar mengikuti suaminya. Bagi anak perempuan, adanya fenomena di masyarakat, anak perempuan yang telah menikah juga ikut mengurus orang tuanya, tapi tidak mendapat warisan, bahkan saudaranya tidak ikut mengurus. Sebagai hukum yang responsive terhadap perkembangan masyarakat, putusan MA RI No.179/K/Sip/1961 tanggal 23 Oktober 1961 yang menyatakan bahwa hak waris perempuan disamakan dengan laki-laki. Artinya, hukum adat yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat, seperti hukum adat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengan kedudukan laki-laki, tidak dapat lagi dipertahankan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pembagian warisan menurut hukum adat pada Suku Lio dan bagaimana sistem ini ditinjau Hukum Responsif? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dengan metode analisis deskripsi kualitatif.

Kata Kunci: *Adat Waris, Perempuan, Hukum Responsif*

Abstract

The division of inheritance in the Lio community is still influenced by the patrilineal kinship system which places priority on sons. This is due to the type of inheritance that cannot be distributed to daughters who when married will go out to follow their husbands. For daughters, there is a phenomenon in the community, where married daughters also take care of their parents, but do not receive inheritance, even their siblings do not take care of them. As a law that is responsive to the development of society, Supreme Court Decision No.179/K/Sip/1961 dated October 23, 1961 states that women's inheritance rights are equalized with men. This means that customary laws that are not in accordance with legal developments in society, such as customary laws that do not recognize women's rights as equal to men's position, can no longer be maintained. This research is conducted to analyze how the division of inheritance according to customary law in the Lio Tribe and how this system is reviewed by Responsive Law? This research uses a research method, namely sociological juridical legal research with a qualitative description analysis method.

Keywords: *Customary Inheritance, Women, Responsive Law*

PENDAHULUAN

Salah satu yang menjadi ciri khusus Negara Indonesia terkait sistem hukum adalah adanya hukum adat. Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari hasil konstruksi kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, dihormati, dan ditaati oleh masyarakat serta memiliki akibat hukum jika tidak dilaksanakan. Menurut Soepomo, hukum adat diambil dari kebiasaan yang berisi norma-norma hukum, selain itu juga yang hidup dari perasaan nyata dari masyarakat itu sendiri hal ini dimaksudkan karena hukum adat akan tetap terus bertumbuh dan berkembang (Renanda & Wahyu, n.d.). Masyarakat di sini adalah masyarakat hukum adat yang masih menghidupi dan melaksanakan hukum adat sendiri. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat secara yuridis-normatif diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Tujuan dari hukum adat adalah untuk menuntun warga masyarakat hukum adat untuk mencapai hidupnya yang bersifat materi dan spiritual, sedangkan manfaat adalah mengarahkan manusia untuk manunggal atau tidak terpisahkan dengan alam dan sesama manusia lain (Rato,2011).

Salah satu hukum yang diatur dalam hukum adat adalah hukum waris. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adalah sebuah hukum yang mengatur tentang pembagian harta pewaris yang telah meninggal kepada ahli waris atau mereka yang masuk sebagai yang berhak setelah ahli waris. Hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian

harta benda (materiil) dan harta cita (non-materiil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya.

Dalam hal pembagian warisan, setiap masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki pembagian kewarisan yang berbeda-beda sesuai dengan hukum adat yang berlaku di wilayah masyarakat tersebut. Dalam kewarisan adat ini, tentunya dipengaruhi oleh bentuk-bentuk kekerabatan dan sistem keturunan. Beberapa bentuk sistem kekerabatan yang terdapat di Indonesia antara lain yaitu: patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Sistem kekerabatan ini akan melahirkan berbagai macam sistem kewarisan yang mengikut kepada sistem kekerabatan yang dianutnya.

Salah satu daerah yang adat-istiadatnya masih begitu dominan adalah Suku Lio. Suku Lio adalah salah satu suku yang berada di Nusa Tenggara Timur. Suku Lio mendiami wilayah administrasi di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Suku Lio menganut sistem keturunan patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih berperan dibanding kedudukan perempuan dalam pewarisan. Dalam pembagian waris tersebut, hanya anak laki-laki yang diperhitungkan dapat menjadi ahli waris. Jika dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka suami dalam keluarga tersebut mengangkat seorang anak laki-laki dari saudara laki-lakinya, "*Dari Nia Pase lae*" yang artinya anak laki-laki yang diangkat tersebut menjadi anak satu-satunya yang diharapkan menjadi pengganti orang tua dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Sedangkan kedudukan bagi anak perempuan dalam Suku Lio tidak mendapatkan pembagian harta warisan, namun pada saat anak perempuan tersebut menikah dan diantar ke rumah suaminya maka akan diberikan hadiah yang disebut "*Napu jambu*" atau mendapat berupa sedikit lahan tanah ataupun kebun mente (*Pembagian Waris Menurut Adat Lio.Pdf*, n.d.).

Dalam hal ini, anak laki-laki tertua sebagai pengganti orang tua yang meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan, ia berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan, termasuk mengurus ibu apabila ayah yang meninggal dan begitu juga sebaliknya, berkewajiban mengurus ayah apabila ibu yang meninggal.

Namun kondisi yang terjadi saat ini ada beberapa perempuan di Suku Lio yang bertanggung jawab atas kedua orang tuanya, apalagi si ayahnya dan anak laki-laki sudah meninggal, sehingga ibu menjadi tanggung jawab anak perempuan dan tinggal bersama anak perempuan. Jika yang terjadi adalah apabila ada seorang ibu yang suaminya sudah meninggal, sedangkan anak laki pertama bersama istri anak pergi merantau dan tidak pernah balik kampung halaman, dan pada akhirnya anak perempuan tunggalnya yang

sudah menikah, yang mengurus ibu bersama adik-adiknya. Hal ini akan menjadi sebuah konflik jika mengkaji tanggungjawab anak laki-laki bagi kedua orangtuanya yang tidak dilakukan sehingga memberikan tanggungjawab tersebut kepada anak perempuan. Dimana anak perempuan yang telah menikah harusnya telah meninggalkan orangtuanya dan tinggal bersama suami atau mertuanya.

Fenomena ini terjadi karena adanya perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Kebutuhan ekonomi dapat menjadi alasan seseorang pergi meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawabnya kelak ketika orang tuanya meninggal. Pemberian “bekal” dan tanggung jawab anak perempuan yang telah menikah serta mengelola warisan demi kebutuhan orang tuanya patut menjadi pertimbangan hukum adat dalam pewarisan bagi si anak perempuan. Kepentingan semua pihak khususnya anak perempuan yang tidak masuk sebagai ahli waris perlu mendapat pengakuan perlindungan dari hukum adat sebagai cerminan hukum yang responsive terhadap perubahan dalam masyarakat. Sehingga hukum adat dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakatnya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis pembagian warisan menurut hukum adat pada Suku Lio dan pembagian waris menurut hukum adat ditinjau Hukum Responsif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian dengan deskripsi kualitatif ini menguraikan dan menginterpretasikan data-data hukum yang ditemukan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep, pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen. Data berupa data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan interpretasi dengan argumentasi tentang masalah waris dalam hukum terhadap anak perempuan yang tidak menjadi ahli waris namun disertai tanggung jawab untuk menjaga dan mengurus orang tua setelah ia menikah tanpa keterlibatan anak laki-laki yang menjadi keutamaan dalam pewarisan secara hukum adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Warisan Menurut adat Suku Lio

Hukum waris adat di Indonesia bersifat pluralisme sehingga seseorang akan tunduk pada pembagian waris menurut hukum waris adat yang dianut pewarisnya. Dalam hukum waris adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal dan sistem parental atau bilateral sesuai dengan masyarakat adat dimana orang tersebut tunduk pada hukum adatnya (Hadikusuma, 2014). Dalam hal waris, hukum adat mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan yang diteruskan pewaris kepada para waris. Proses pewarisan mempunyai tiga unsur yang harus dipenuhi sebelumnya, yaitu: 1) seorang pewaris yang wafatnya meninggalkan harta warisan; 2) adanya ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan; 3) adanya harta peninggalan (Ellyne, 2018). Namun terkait harta warisan, ada harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaannya atau pemilikannya karena sifat dari benda tersebut, keadaan dan kegunaannya yang tidak dapat dibagi-bagi yaitu karena sebagai pemersatu keluarga (Ellyne, 2018).

Di Indonesia tentang pewarisan adat dikenal dengan tiga (3) macam sistem pewarisan: a) Sistem individual: setiap ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing; b) Sistem kolektif: ahli waris menerima harta warisan tetapi tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan ataupun kepemilikannya. Setiap ahli waris hanya mendapatkan hak untuk menggunakan ataupun mendapatkan hasil dari harta tersebut. c) Sistem mayorat: harta warisan diturunkan kepada anak tertua sebagai pengganti ayah dan ibunya. Dalam sistem mayorat ini anak tertua dilihat berdasarkan sistem keturunan yang dianut (Ellyne, 2018). Sistem pewarisan mayorat ini memiliki catatan baik bagi anak perempuan tertua maupun kepada anak laki-laki tertua dari masing-masing sistem kekerabatan yaitu bahwa anak tersebut harus menghidupi orang tua dan adik-adiknya (Hajati dkk, 2019).

Pembagian waris dalam hukum adat menganut asas-asas sebagai berikut (Asmawan, n.d.):

- 1) Asas ketuhanan dan pengendalian diri, berpedoman pada ajaran agamanya orang mengendalikan diri dari nafsu kebendaan (warisan).
- 2) Asas kesamaan dan kebersamaan, adanya sikap bahwa kepentingan dan kebutuhan para waris yang dapat dibantu oleh adanya warisan itu. Sehingga pembagian tidak selalu sama hak dan sama banyak bagian pria dan wanita.
- 3) Asas kerukunan dan kekeluargaan, suatu asas yang dipertahankan untuk memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai pembagian dan pemeliharaan harta warisan yang dibagi.

- 4) Asas musyawarah dan mufakat, dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap anggota waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama dan atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama.
- 5) Asas keadilan dan pengasuhan, asas welas kasih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya sehingga diperhitungkan untuk mendapatkan harta warisan.

Pada masyarakat Suku Lio yang menganut sistem kekerabatan patrilinear atau sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak dengan keutamaan anak laki-laki. Pada masyarakat Suku Lio harta warisan dibagi dalam beberapa jenis, yaitu (Ratu, 2017):

- 1) Harta peninggalan tidak terbagi, yang dimaksud yaitu rumah dan yang termasuk di dalamnya. Rumah secara otomatis akan menjadi milik anak laki-laki tertua yang tidak dibagi kepada ahli waris lain, karena rumah ini nantinya berfungsi sebagai harta kerabat yang pengurusannya dipegang oleh anak laki-laki tertua namun tidak dapat dilakukan jual beli atas rumah tersebut.
- 2) Harta peninggalan terbagi, harta ini berbentuk tanah dan sebagainya selain dari pada rumah, hal ini bertujuan untuk memberikan bekal kehidupan bagi seluruh ahli waris. Namun pembagian dan penguasaan atas harta ini masih di bawah kendali anak laki-laki tertua.

Anak laki-laki tertua berkedudukan sebagai pemegang mandat utama yang berkewajiban mengelola dan menikmati bagian harta yang diwariskan oleh orang tuanya. Jika pewaris meninggalkan istri dan beberapa anak laki-laki, maka harta sepenuhnya akan jatuh ke tangan anak laki-laki pertama dengan ketentuan bahwa si ahli waris akan menanggung semua biaya hidup dari ibu dan adik-adiknya sampai berumah tangga, dan ibunya hingga akhir hayatnya (Asmawan, n.d.). Bagi masyarakat Suku Lio anak perempuan tidak seharusnya diperhitungkan, karena nantinya anak perempuan akan menjadi tanggung jawab dari suaminya. Di sisi lain anak perempuan dapat menikmati harta peninggalan orang tuanya hanya karena anak laki-laki tetap harus bertanggung jawab atas saudara perempuannya, akan diberikan bagian kepada saudara perempuannya seperti, tanah, kendaraan, perkebunan, dan lain sebagainya dengan catatan apa yang diberikan itu tidak boleh dijual (Ratu, 2017).

Dalam pembagian harta waris masyarakat suku Lio yang selalu mengutamakan rasa saling menerima dan saling rela setiap kali ada harta yang akan dibagi dan para ahli waris selalu mengadakan musyawarah. Semua itu bertujuan agar tercapainya mufakat, sehingga terhindar dari persengketaan dengan harapan terciptanya keutuhan serta kerukunan keluarga tetap terpelihara.

Penerapan Hukum Adat Suku Lio Ditinjau dari Hukum Responsif

Hukum responsif adalah teori hukum yang menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural, tetapi mampu berfungsi sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Menurut Jerome Frank, realism hukum (legal realism) adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Dalam hal ini hukum seharusnya tidak hanya sekedar prosedur hukum namun harus berkompeten dan adil, yang seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan memiliki komitmen terhadap tercapainya keadilan substantive (Muchtar, 2012). Hukum responsif menempatkan sebagai sarana respons terhadap ketentuan sosial dan aspirasi publik maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan sosial demi mencapai keadilan emansipasi publik. Hubungan antara hukum adat dan hukum responsif menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedural hukum adat yang sebenarnya, tetapi mampu berfungsi sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat.

Sistem waris adat Suku Lio menempatkan hanya anak laki-laki sebagai ahli waris, anak laki-laki tertua berkedudukan sebagai pemegang mandat utama yang berkewajiban mengelola dan menikmati bagian harta yang diwariskan oleh orang tuanya. Menurut masyarakat Suku Lio anak perempuan adalah anak yang tidak seharusnya untuk diperhitungkan, karena anak perempuan nantinya akan menjadi tanggung jawab daripada suaminya. Dalam hal ini, anak laki-laki tertua sebagai pengganti orang tua yang meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan, ia berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain yang ditinggalkan, termasuk mengurus ibu apabila ayah yang meninggal dan begitu juga sebaliknya, berkewajiban mengurus ayah apabila ibu yang meninggal. Jika kita melihat pada fenomena yang terjadi saat ini ada beberapa perempuan di Suku Lio yang bertanggung jawab penuh atas kedua orang tuanya, apalagi si ayahnya sudah meninggal dan anak laki-laki tidak bertanggung jawab dan lebih memilih pergi merantau, ibu menjadi tanggung jawab anak perempuan dan tinggal bersama anak perempuan.

Kedudukan perempuan ini menjadi penting untuk diketahui karena nanti akan dilihat apakah kedudukan perempuan ini akan berdampak kepada bagaimana sistem kewarisan bagi kaum perempuan di Suku Lio. Perpindahan harta warisan harus mampu dilakukan dengan jalan kekeluargaan, dengan menjadikan musyawarah dan kebersamaan sebagai rujukannya (Sonny-Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal.Pdf, n.d.). Dalam wawancara dengan pemangku adat atau ketua adat (Mosalaki dari Keluarga Besar Embu Berebali) sebagaimana pernyataan beliau bahwa: "Kalau untuk bagaimana

perempuan di Suku Lio ini ya tetap perempuan itu ada di bawah laki-laki cuma sekarang tidak seperti dulu lagi, kalau dulu masih ekstrim sekali perempuan pekerjaanya hanya di dapur saja kalau sekarang sudah tidak. Mereka perempuan sudah boleh sekolah, mereka juga bisa sekolah setinggi-tingginya dalam hal adat juga seperti itu, dulu perempuan tidak bisa punya andil dalam keputusan adat tapi kalau sekarang sudah beda mereka sudah dibolehkan punya andil dalam hal adat akan tetapi tetap untuk menentukan atau keputusannya ada pada pihak laki-laki” (wawancara, 2023). Hal senada juga disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat di Suku Lio yang mengatakan bahwa “dalam hal adat status perempuan berada jauh di bawah laki-laki itu karena adat, tapi kalau untuk jaman sekarang berbicara soal emansipasi ya sudah tidak setara tetapi kalau berurusan dengan adat ya memang seperti itu. Kita perempuan di suku Lio memang selalu dinomor dua-kan kita ada kegiatan acara apapun maupun hajatan apapun kalau si laki-laki itu belum makan ya perempuan juga belum boleh makan. Laki-laki makan semua dulu baru perempuan yang makan. Tetapi itu tidak pernah dipermasalahkan, memang sudah seperti itu adatnya dari dulu seperti itu dan perempuanpun tidak mendapatkan sama sekali”.

Pendapat kedua ketua adat di atas kembali diperkuat oleh kepala desa dari Desa Ndondo mengenai bagaimana status perempuan yang ada di masyarakat Suku Lio yaitu “untuk status perempuan di sini kalau mengenai waris tetap mereka tidak dapat tapi kalau untuk sekolah mereka sama dengan anak laki-laki hanya sedikit lebih dominan itu orang laki. Artinya begini untuk berbicara masalah adat perempuan diberikan kesempatan untuk memberikan pikiran juga tapi kalau untuk main peranan yang penting tidak ada karena dia tidak punya porsi sebagai hal itu” (wawancara, 2023).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa perempuan di masyarakat Suku Lio berada di bawah laki-laki hanya saja ini terjadi pada zaman dahulu bahwa perempuan hanya berada di rumah, mengurus keluarga dan tidak diberikan kesempatan untuk berkembang misalnya dengan menuntut ilmu seperti sekarang ini. Anak perempuan yang lebih bertanggung jawab terhadap orang tua tetapi anak perempuan tidak bisa menentukan atau membuat keputusan jika terjadi sesuatu terhadap orang tua. Jadi sesuai aturan adat anak perempuan boleh mengurus dan bertanggung jawab terhadap orang tua dalam hal ini menafkahi, tetapi bukan berarti anak perempuan harus berkuasa penuh terhadap harta warisan. Peraturan-peraturan hukum adat bahwa semua perempuan di Suku Lio tidak berhak menerima harta warisan sekalipun anak perempuan yang bertanggung jawab penuh kepada orang tua yang berhak menerima harta warisan hanya kaum laki-laki saja. Hal ini dikarenakan menurut para ketua adat atau mosalaki berpendapat bahwa anak perempuan adalah “*ana wa’u*”. *Ana wa’u* merupakan bahasa lio yang berarti anak keluar,

yang dimaksud anak keluar adalah perempuan yang setelah menikah sudah keluar dari rumah orang tuanya dan ikut dengan suaminya ini akan berdampak bagi sistem kewarisan bagi kaum perempuan itu bahwa mereka tidak berhak untuk menerima warisan.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961 diputuskan tentang perkara hukum waris yang mana berdasarkan rasa perikemanusiaan dan keadilan umum dan atas hakikat persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan maka anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris, sehingga memiliki hak mewaris dari orang tuanya serta adanya putusan MA Nomor 415/K/Sip/1970 memberikan kesempatan kepada anak perempuan untuk mendapatkan hak sama dengan anak laki-laki. Adanya putusan MA yang memberikan kepastian hukum dalam memperoleh warisan bagi anak perempuan menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran norma hukum waris adat pada sistem kekerabatan patrilineal walaupun tidak berlaku menyeluruh pada semua kelompok masyarakat adat dan hanya menyentuh beberapa kalangan tertentu saja (Sonny-Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal.Pdf, n.d.) namun ini menjadi jawaban hukum yang responsif bagi kebutuhan hak anak perempuan dalam mewaris. Hukum waris adat harus sudah mendapat perubahan. Biasanya suatu perubahan hukum dilaksanakan berdasarkan atas pertimbangan dimana hukum lama tidak sesuai lagi/ tidak berlaku lagi dengan perasaan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Namun dibutuhkan waktu untuk memberikan jawaban terhadap perubahan tersebut (Dewi, 2020).

Dimasukkannya perempuan sebagai ahli waris merupakan bentuk perjuangan hak asasi manusia kaum perempuan yang secara yuridis terlegitimasi dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang merumuskan: "...in the equal rights of men and women..." hal tersebut diderivasi ke dalam konvensi perempuan yang mempunyai prinsip-prinsip persamaan substantif, yaitu persamaan kesempatan, akses dan penikmatan manfaat, prinsip nondiskriminasi dan prinsip kewajiban negara (Ardika, 2017). Hukum harusnya menjadi penghubung yang mengatur pertemuan kepentingan antar individu agar tidak terjadi benturan. Seluruh adat di Indonesia yang menerapkan sistem kekerabatan patriarki dan menerapkan kekerabatan patriarki pada sistem pewarisan adatnya, sekiranya dapat mengubah sistem pewarisan tersebut ke arah parental (Solver et al., 2023). Perubahan kondisi masyarakat di mana anak laki-laki ada yang bahkan tidak dapat bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri atau mengalami gangguan kesehatan sehingga memberikan tanggungjawab kepada saudaranya untuk mengurus orang tuanya harusnya memberikan pandangan baru bagi hukum adat agar lebih responsif terhadap gejala-gejala perubahan dalam masyarakat. Hukum yang responsif mempertahankan hal-hal esensial sembari tetap

memperhatikan keberadaan kekuatan -kekuatan baru dalam lingkungannya (Nonet dan Selzineck, 2013).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa Suku Lio menganut sistem pembagian secara patrilinear atau sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak. Sistem pembagian warisannya menempatkan anak laki-laki dan laki-laki tertua yang berkedudukan sebagai pemegang mandat utama yang berkewajiban mengelola dan menikmati bagian harta yang diwariskan oleh orang tuanya. Menurut masyarakat Suku Lio anak perempuan tidak diperhitungkan, karena anak perempuan nantinya akan menjadi tanggung jawab daripada suaminya. Secara adat anak laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk mengurus kedua orang tua. Walaupun anak perempuan lebih bertanggungjawab kepada orang tua karena si anak laki-laki tidak mampu secara ekonomi, tetapi anak perempuan tidak bisa menentukan atau membuat keputusan jika terjadi sesuatu terhadap orang tua. Dengan adanya putusan MA RI No.179/K/Sip/1961 ada baiknya para pemangku adat dapat menerima keputusan ini agar menjadi pertimbangan bagi rasa kemanusiaan kepada anak perempuan Suku Lio dalam pembagian warisan dalam sebuah keluarga. Walaupun kodrat wanita harus keluar tetapi wanita tidak lupa akan kewajibannya, maka wanita juga berhak atas haknya mewaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman. 2014. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju
- Hajati, Sri., dkk. 2019. Buku Ajar Hukum Adat. Jakarta Timur: Prenadamedia Group
- Nonet, Philippe dan Philip Selzineck. 2013. edisi terjemahan Hukum Responsif oleh Raisul Muttaqien dari buku *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Bandung: Nusa Media
- Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. Pemahaman Seputar Waris Adat di Indonesia. Jakarta Timur: Prenadamedia Grup
- Rato, Dominikus. 2011. Hukum Adat: Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia. Yogyakarta: LaksBang
- Ardika, I Nengah. 2016. Pemberian Hak Waris Bagi Anak Perempuan Di Bali Dalam Perspektif Keadilan. Udayana Master Law Journal. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu>

- Asmawan, Nunung. 2021. "Skripsi: Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Etnis (Studi Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Etnis Ende, Lio dan Sumba di Desa Nanganesa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende)".
<https://etheses.uinmataram.ac.id/3458/1/Nunung%20Asmawan%20170202018.pdf>
- Dewi, Dian Kemala. 2020. "Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Batak Toba Sebelum dan Sesudah Keluarnya Keputusan Ma. No.179k/Sip/1961". Universitas Dharmawangsa: Majalah Ilmiah Volume 14, Nomor 4
- Judiasih, Sonny D., *et.al.* 2021. Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal. Jurnal Rechtidee Vol 16, No 1.
<https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/8676/pdf>
- Kaiyis, Fiqhan Faikar Zadal. 2020. "Tesis: Pembagian Warisan menurut Hukum adat suku Lio di Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur".
<https://digilib.yarsi.ac.id/10225/5/11%20Bab%201%20Adat%20FIX.pdf>
- Muchtar, Henni. Paradigma Hukum Responsif (Suatu kajian tentang Makamah Konstitusi sebagai Lembaga Penegak Hukum).
<https://media.neliti.com/media/publications/7116-ID-paradigma-hukum-responsif-suatu-kajian-tentang-makamah-konstitusi-sebagai-lembag.pdf>
- Ratu, Febriastri Aryani. 2017. "Praktek Pembagian Harta Waris Masyarakat Suku Lio Perspektif Fikih Mawaris". Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 6, No. 1, <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/993>
- Renanda, Vella Septia dan Azzahra Sania Wahyu. 2024. Tinjauan Terhadap Upaya Ahli Waris Perempuan Dalam Memperoleh Hak Waris Pada Sistem Waris Adat Bali. Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2, No. 1
- Solver, Yosafat, dkk. 2023. "Tinjauan Yuridis Pewarisan Anak Angkat Perempuan Adat Batak Toba Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961". Universitas Pendidikan Ganesha: Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia Volume 1 Nomor 1
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1961
- Putusan MA Nomor 415/K/Sip/1970
- Wawancara Bapak Sunda Wara, Desa Rangelaka, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, dilakukan pada tanggal 12 November 2023
- Wawancara Bapak Paulus Wula, Desa Ndondo, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende, dilakukan pada tanggal 12 November 2023.